

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 259/PMK.05/2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PENGELOLAAN PENERUSAN
PINJAMAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

SAPP yang ditetapkan memiliki dua subsistem yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Pelaksanaan SABUN menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal, sedangkan SAI diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman (SAPPP) merupakan subsistem dari SABUN, yang merupakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan penerusan pinjaman Pemerintah. Sebagai susbsistem dari SABUN, SAPPP mempunyai karakteristik basis akuntansi akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dalam siklus akuntansinya, SAPPP juga menggunakan bagan akun standar dan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan atas kejadian transaksi keuangannya.

Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Menteri Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) Pengelolaan Penerusan Pinjaman. Salah satu tugas PPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman adalah menyusun laporan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN dimaksud perlu dibentuk unit akuntansi untuk melaksanakan SAPPP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas perlu disusun modul SAPPP. Modul SAPPP ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman. Penyusunan modul ini didasarkan pada PP 71/2010 dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup modul SAPPP mencakup Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pertanggungjawaban keuangan BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman, unit akuntansi dan pelaporan, kebijakan akuntansi piutang penerusan pinjaman, selisih kurs atas penerusan pinjaman yang menggunakan mata uang asing, beban dan penyisihan piutang tidak tertagih, dan pendapatan serta piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya dari kegiatan penerusan pinjaman kepada penerima penerusan pinjaman.

C. Maksud

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman berbasis akrual secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

D. Tujuan

Tujuan modul SAPPP memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi transaksi penerusan pinjaman berbasis akrual yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang secara umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

E. Sistematika

Modul SAPPP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, ruang lingkup, maksud, tujuan, dan sistematika

BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN

Meliputi pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, proses bisnis pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Pengelolaan Penerusan Pinjaman, proses bisnis pada Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) Penerusan Pinjaman, dokumen sumber yang digunakan dalam transaksi pelaksanaan BA BUN Penerusan Pinjaman, analisis Laporan Keuangan, dan penyampaian data dan Laporan Keuangan.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN

Meliputi definisi piutang penerusan pinjaman, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan terkait piutang penerusan pinjaman, selisih kurs belum terealisasi atas piutang penerusan pinjaman yang menggunakan mata uang asing, beban dan penyisihan piutang tidak tertagih, realisasi pengeluaran pembiayaan dari kegiatan penerusan pinjaman, pendapatan dan piutang bunga/denda/biaya lain-lain dari kegiatan penerusan pinjaman, selisih kurs belum terealisasi atas piutang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman yang menggunakan mata uang asing, cicilan dan pelunasan/pengembalian pokok penerusan pinjaman, dan pelunasan piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman.

BAB IV JURNAL STANDAR TRANSAKSI PENERUSAN PINJAMAN

Meliputi jurnal saldo awal migrasi, jurnal anggaran, jurnal realisasi penerusan pinjaman dan piutang penerusan pinjaman, jurnal pendapatan dan piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman, jurnal transaksi selisih kurs belum terealisasi atas piutang penerusan pinjaman, piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman yang menggunakan mata uang asing, jurnal reklasifikasi bagian lancar piutang, dan jurnal penyesuaian penyisihan dan beban penyisihan piutang tidak tertagih, jurnal penghapusan piutang bunga/denda/biaya lain-lain Penerusan Pinjaman, jurnal reklasifikasi piutang penerusan pinjaman, dan jurnal penutup.

BAB V LAPORAN KEUANGAN PENERUSAN PINJAMAN

Meliputi Laporan Keuangan penerusan pinjaman bertujuan umum, periode pelaporan, komponen Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan dan laporan manajerial piutang penerusan pinjaman.

BAB VI PENUTUP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN

A. Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Dalam pelaksanaan APBN terutama pelaksanaan transaksi BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman, menyelenggarakan akuntansi Pemerintahan atas transaksi keuangan yang meliputi transaksi pengeluaran pembiayaan untuk penerusan pinjaman, penerimaan pengembalian penerusan pinjaman, pendapatan bunga dan denda dari penerusan pinjaman, biaya atas penerusan pinjaman, dan posisi aset dan ekuitas Pemerintah yang timbul dari kegiatan penerusan pinjaman. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan bisnis proses akuntansi dan pelaporan dalam suatu bentuk sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan penerusan pinjaman.

SAPPP merupakan subsistem dari SABUN, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi beserta unit akuntansi dan unit pelaporan yang melakukan pengelolaan Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman. Unit akuntansi dan unit pelaporan dibentuk dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Penerusan Pinjaman, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Unit akuntansi dan pelaporan dalam SAPPP terdiri dari:

1. UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman pada tingkat eselon I Kementerian Keuangan bertindak sebagai unit pelaporan keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman. Penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman pada tingkat satuan kerja bertindak sebagai unit akuntansi keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan BA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman. Penanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

B. Proses Bisnis pada UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman

Secara umum, pada periode berjalan petugas pada UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. melakukan perekaman dokumen sumber;
3. melakukan verifikasi atas perekaman, penambahan, dan hapus data transaksi berdasarkan dokumen sumber;
4. melakukan posting atas transaksi yang berhubungan dengan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas;
5. melakukan cetak laporan dan penyiapkan data untuk kegiatan rekonsiliasi data dalam hal pencatatan transaksi Penerusan Pinjaman menggunakan sistem yang belum terintegrasi;
6. dalam hal UAKPA BUN menggunakan sistem pencatatan yang telah terintegrasi, kegiatan rekonsiliasi diganti menjadi kegiatan konfirmasi data sesuai dengan proses bisnis sistem terintegrasi;
7. melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas penarikan pinjaman yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri;
8. menyusun Laporan Keuangan dan lampiran-lampiran pendukung, terutama daftar piutang penerusan pinjaman; dan
9. menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

C. Proses Bisnis pada UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman

Petugas pada UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. menerima data dan Laporan Keuangan dari UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. melakukan verifikasi dan analisis data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman;
3. melakukan penggabungan data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman;
4. melakukan pencetakan laporan dan penyiapan data untuk kegiatan rekonsiliasi data dalam hal pencatatan transaksi penerusan pinjaman menggunakan sistem yang belum terintegrasi;
5. dalam hal UAPBUN menggunakan sistem pencatatan yang telah terintegrasi, kegiatan rekonsiliasi diganti menjadi kegiatan konfirmasi data sesuai dengan proses bisnis sistem terintegrasi;
6. menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN; dan
7. menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN).

D. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
1.	Alokasi Anggaran	<ol style="list-style-type: none">a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengelolaan Penerusan Pinjamanb. Revisi DIPA Pengelolaan Penerusan Pinjamanc. Estimasi penerimaan
2.	Pencatatan Piutang/ Realisasi Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none">a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)b. Surat Perintah Membayar (SPM)c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)d. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3)e. Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana (SPP APD)f. <i>Notice of Disbursement</i> (NoD)g. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/dokumen lain yang dipersamakan sebagai setoran ke rekening kas negara
3.	Dokumen Pendukung Lainnya	<ol style="list-style-type: none">a. UU APBNb. Peraturan Presiden mengenai rincian APBNc. Perjanjian Penerusan Pinjamand. Surat Persetujuan Penerusan Pinjamane. Nota Debet/Nota Kreditf. Nota Transfer/Nota Pembebanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
		<ul style="list-style-type: none">g. Nota Debet Kredit Bank Indonesia mengenai pembebanan Rekening Dana Pemerintah karena pembukaan <i>Letter of Credit</i> (L/C) (<i>Nota Pembukaan L/C</i>)h. Aplikasi Penarikan Dana (APD) - <i>Withdrawal Application</i> (WA)i. Surat Pembukaan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN)j. Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman /Hibah Luar Negeri (SP4HL)k. Rekening Koran Bank Indonesia

E. Analisis Laporan Keuangan

Analisis Laporan Keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam Laporan Keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan. Analisis Laporan Keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Latar belakang perlunya dilakukan analisis atas Laporan Keuangan:

1. kelengkapan Laporan Keuangan (termasuk lampiran) tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan; atau
2. terdapat perbedaan antara data yang disajikan dalam *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK.

Kegiatan analisis Laporan Keuangan dapat berupa pemeriksaan terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan:
 - a. memastikan seluruh unsur Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan Laporan Keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. memastikan tidak ada kelengkapan Laporan Keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).

2. Validitas Data

- a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy, softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
- b. Jika terdapat perbaikan/revisi Laporan Keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.

3. Akurasi Angka yang disajikan

- a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy, softcopy* dan CaLK akurat;
- b. Memastikan angka pada LRA sudah sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi; dan
- c. Memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi penerusan pinjaman Pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat. Angka yang disajikan pada neraca percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.

4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun

- a. Memastikan persamaan akuntansi dasar Aset = Kewajiban + Ekuitas terpenuhi;
- b. Memastikan akun-akun terkait dengan transaksi penerusan pinjaman telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar; dan
- c. Memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.

5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos Laporan Keuangan pada CaLK

- a. Memastikan setiap akun dalam LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
- b. Memastikan akun-akun tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

F. Penyampaian Data dan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

1. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN

- a. Dalam rangka kegiatan rekonsiliasi data keuangan setiap bulan, UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman menyampaikan LRA dan Neraca kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam hal UAKPA BUN menggunakan sistem pencatatan akuntansi yang telah terintegrasi, kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud di atas diganti menjadi kegiatan konfirmasi data sesuai dengan proses bisnis sistem terintegrasi dimaksud.
- b. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman menyampaikan kepada UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman:
 - 1) Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disusun lengkap yang memuat komponen LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK beserta lampiran pendukungnya; dan
 - 2) Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit (*audited*).

2. Laporan Keuangan tingkat UAPBUN

- a. UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman melakukan kegiatan rekonsiliasi data keuangan setiap semester. Dalam hal UAPBUN menggunakan sistem pencatatan akuntansi yang telah terintegrasi, kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud di atas diganti menjadi kegiatan konfirmasi data sesuai dengan proses bisnis sistem terintegrasi dimaksud.
- b. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN:
 - 1) Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disusun lengkap yang memuat komponen LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK beserta lampiran pendukungnya; dan
 - 2) Laporan Keuangan tahunan belum diaudit (*unaudited*) dan yang telah diaudit (*audited*).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENERUSAN PINJAMAN

A. Definisi Penerusan Pinjaman

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan pencatatan transaksi penerusan pinjaman, UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kejadian terkait transaksi penerusan pinjaman yang terdiri dari:

- a. piutang penerusan pinjaman;
- b. pendapatan dan beban selisih kurs belum terealisasi atas penerusan pinjaman yang menggunakan mata uang asing;
- c. beban dan penyisihan piutang tidak tertagih;
- d. realisasi pembentukan dari kegiatan penerusan pinjaman; dan
- e. pendapatan dan piutang bunga/denda/biaya lain-lain dari kegiatan penerusan pinjaman.

Piutang penerusan pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah berupa uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian penerusan pinjaman; yang dananya dapat bersumber dari dalam dan/atau luar negeri untuk diteruspinjamkan kepada penerima penerusan pinjaman. Karakteristik utama dari kegiatan penerusan pinjaman yaitu adanya pengakuan Pemerintah atas piutang penerusan pinjaman dan hak lainnya yang diperjanjikan dalam perjanjian penerusan pinjaman.

B. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara.

C. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Piutang Penerusan Pinjaman

1. Pengakuan

Berdasarkan perjanjian penerusan pinjaman, penerima penerusan pinjaman selaku pengguna dana penerusan pinjaman melakukan proses penganggaran penerusan pinjaman untuk dituangkan dan disahkan dalam DIPA Pengelolaan Penerusan Pinjaman. penerima penerusan pinjaman dapat melakukan penarikan dana pinjaman setelah DIPA Pengelolaan Penerusan Pinjaman berkenaan telah disahkan. Besaran nilai penarikan dana penerusan pinjaman tidak boleh lebih dari pagu DIPA Pengelolaan Penerusan Pinjaman yang telah disahkan. Dalam hal jumlah atau bagian jumlah dana yang diteruspinjamkan melebihi alokasi anggarannya dalam DIPA Pengelolaan Penerusan Pinjaman, maka perlu dilakukan revisi DIPA Pengelolaan Penerusan Pinjaman dimaksud.

Pada saat DIPA Pengelolaan Penerusan Pinjaman disahkan, Pemerintah belum mengakui adanya piutang penerusan pinjaman. Piutang penerusan pinjaman diakui dan dicatat oleh Pemerintah pada saat tanggal penarikan sebesar nilai yang tercantum dalam NoD atau SP2D. Pada saat bersamaan, pengguna dana penerusan pinjaman yang melakukan penarikan pinjaman melalui NoD atau SP2D mengakui dan mencatat transaksi penarikan pinjaman tersebut sebagai kewajiban.

Dengan demikian, Pemerintah mengakui adanya penarikan pinjaman sebagai piutang penerusan pinjaman pada saat:

- (1) Tanggal NoD jika tata cara penarikan penerusan pinjamannya menggunakan mekanisme pembayaran langsung (*Direct Payment*), L/C, dan pembentukan pendahuluan.
- (2) Tanggal SP2D jika tata cara penarikan penerusan pinjamannya menggunakan mekanisme rekening khusus.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. Pengukuran

Piutang penerusan pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan NoD. Sedangkan untuk piutang penerusan pinjaman melalui tata cara rekening khusus diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D.

Dalam hal piutang penerusan pinjaman yang penarikannya dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan nilai kursnya untuk dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabarannya dalam mata uang rupiah diatur sebagai berikut:

- a. Penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk membayar transaksi dalam mata uang asing yang sama dibukukan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- b. Penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk membayar transaksi dalam rupiah dibukukan dengan rupiah dengan menggunakan kurs transaksi dari Bank Indonesia atau bank umum bersangkutan pada tanggal transaksi;
- c. Penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Negara (BUN) dibukukan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- d. Penarikan dalam mata uang asing yang tidak sesuai dengan komitmennya yang diterima dalam rekening milik BUN dibukukan dalam rupiah dengan kurs transaksi dari Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir periode pelaporan, penyajian pada Neraca untuk saldo (*outstanding*) piutang penerusan pinjaman yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah tersebut memberikan konsekuensi adanya selisih kurs. Hasil perhitungan selisih kurs dicatat sebagai pendapatan atau beban selisih kurs yang belum terealisasi dan mempengaruhi kenaikan/penurunan nilai saldo (*outstanding*) piutang penerusan pinjaman pada Neraca pada tanggal Laporan Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

3. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang penerusan pinjaman disajikan pada Neraca berdasarkan hak tagih terhadap piutang penerusan pinjaman yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dan hak tagih piutang penerusan pinjaman yang diharapkan akan diterima dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang penerusan pinjaman yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan dan disajikan pada Neraca pada kelompok aset lancar sebagai Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman. Sedangkan piutang penerusan pinjaman yang diharapkan akan diterima dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan dan disajikan pada Neraca pada kelompok aset lainnya sebagai piutang penerusan pinjaman.

Pengungkapan informasi piutang penerusan pinjaman pada CaLK paling kurang mengungkapkan informasi mengenai jumlah saldo dan realisasi penerusan pinjaman yang diklasifikasi berdasarkan sumber dana, rincian jumlah saldo berdasarkan kualitas umur piutang, kebijakan kualitas piutang yang dipergunakan dalam penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih, jumlah tunggakan berdasarkan debitur, penjelasan mengenai penyelesaian piutang dan/atau restrukturisasi piutang, dan selisih kurs piutang dalam mata uang asing.

D. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Selisih Kurs Belum Terealisasi atas Piutang Penerusan Pinjaman yang Menggunakan Mata uang asing

1. Pengakuan

Perhitungan selisih kurs belum terealisasi dilakukan pada saat akhir periode pelaporan dalam rangka penyajian piutang dalam nilai rupiah atas nilai saldo (*outstanding*) piutang penerusan pinjaman yang menggunakan mata uang asing.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

2. Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan

Selisih kurs belum terealisasi diidentifikasi untuk setiap Perjanjian Penerusan Pinjaman atau buku pembantu piutang Penerusan Pinjaman yang menggunakan valas, dan dihitung dengan cara mengurangkan antara nilai buku piutang Penerusan Pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan nilai Rupiah hasil penjabaran saldo (*outstanding*) Piutang Penerusan Pinjaman yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Nilai buku piutang Penerusan Pinjaman merupakan saldo hasil penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah atas transaksi penarikan dan pelunasan Penerusan Pinjaman.

Hasil perhitungan selisih kurs dicatat sebagai pendapatan atau beban selisih kurs yang belum terealisasi dan mempengaruhi nilai saldo buku Piutang Penerusan Pinjaman dalam mata uang Rupiah.

Nilai selisih kurs belum terealisasi dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi apabila nilai buku piutang Penerusan Pinjaman dalam mata uang Rupiah lebih kecil daripada nilai Rupiah hasil penjabaran saldo (*outstanding*) Piutang Penerusan Pinjaman yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Sebaliknya, dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi apabila nilai buku piutang Penerusan Pinjaman dalam mata uang Rupiah lebih besar daripada nilai Rupiah hasil penjabaran saldo (*outstanding*) Piutang Penerusan Pinjaman yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Pendapatan atau Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi disajikan di Laporan Operasional.

Pendapatan dan beban selisih kurs belum terealisasi dijelaskan secara memadai pada CaLK dengan mempertimbangkan informasi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dan cara perhitungan selisih kurs belum terealisasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

E. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Beban dan Penyisihan Piutang Tertagih

1. Pengakuan

Penilaian kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih dilakukan pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan dalam rangka penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang penerusan pinjaman pada Neraca. Hasil dari penilaian kualitas piutang penerusan pinjaman diakui sebagai penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih dan perhitungan yang mengakibatkan adanya pengakuan beban penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih.

2. Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan

Penentuan nilai penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih dihitung setiap periode pelaporan dengan cara mengalikan persentase kualitas piutang yang telah ditentukan dengan jumlah saldo (*outstanding*) piutang penerusan pinjaman bersangkutan berdasarkan hasil analisis kualitas piutang penerusan pinjaman. Nilai penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih disajikan pada Neraca sebagai kontra akun piutang penerusan pinjaman.

Pengukuran beban penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih ditentukan dengan selisih lebih dari hasil penentuan penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih dengan saldo catatan buku besar penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih. Selisih tersebut disajikan sebagai beban penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih pada LO.

Dalam hal hasil penentuan penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih lebih kecil dari saldo catatan buku besar penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih, selisih tersebut merupakan beban penyisihan piutang penerusan pinjaman yang dicatat pada sisi kredit atau disajikan pada LO dengan nilai negatif.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Sedangkan apabila hasil dari penentuan penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih sama dengan saldo catatan buku besar penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih, tidak ada pengakuan dan penyajian beban penyisihan piutang penerusan pinjaman.

Penyisihan piutang penerusan pinjaman tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih diungkapkan secara memadai pada CaLK dengan memperhatikan tiap golongan kualitas piutang penerusan pinjaman dan perubahan kenaikan dan penurunan nilainya.

F. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dari Kegiatan Penerusan Pinjaman

1. Pengakuan

Realisasi atas kegiatan penerusan pinjaman diakui sebagai pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman pada saat:

- a. Diterbitkan SP3 oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas transaksi penerusan pinjaman yang penarikannya melalui tata cara pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan; dan
- b. Diterbitkan SP2D oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas transaksi penerusan pinjaman yang penarikannya melalui tata cara rekening khusus.

2. Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan

Pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP3 yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk transaksi penerusan pinjaman yang penarikannya menggunakan tata cara pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan.

Pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk transaksi penerusan pinjaman yang penarikannya menggunakan tata cara rekening khusus.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Realisasi pengeluaran pemberian penerusan pinjaman disajikan pada LRA dan diungkapkan secara memadai pada CaLK dengan memperhatikan informasi terkait debitur atau penerima penerusan pinjaman.

G. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan dan Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain-Lain dari Kegiatan Penerusan Pinjaman

1. Pengakuan

Pendapatan yang timbul dari kegiatan transaksi penerusan pinjaman dapat berupa bunga, denda dan/atau biaya lain-lain penerusan pinjaman sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian penerusan pinjaman. Pendapatan tersebut diakui pada saat tanggal jatuh tempo yang dipersyaratkan dalam perjanjian penerusan pinjaman. Hal ini juga berdampak pada pengakuan piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman apabila pada tanggal jatuh tempo belum dilunasi oleh debitur/penerima penerusan pinjaman.

2. Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan bunga, denda dan/atau biaya lain-lain penerusan pinjaman, dan piutang lainnya penerusan pinjaman diukur sebesar nominal sesuai dengan surat tagihan atau dokumen pengakuan yang dipersamakan.

Bunga, denda dan/atau biaya lain-lain penerusan pinjaman yang pada tanggal jatuh tempo belum dilunasi, disajikan sebagai pendapatan PNBP lainnya pada LO, dan disajikan sebagai piutang lainnya penerusan pinjaman pada Neraca. Dalam hal terdapat pelunasan secara kas, transaksi tersebut disajikan pada LRA.

Pendapatan PNBP lainnya diungkapkan secara memadai pada CaLK dengan memperhatikan informasi pengakuan bunga, denda dan/atau biaya lain-lain penerusan pinjaman yang jatuh tempo. Sedangkan piutang lainnya penerusan pinjaman diungkapkan secara memadai pada CaLK dengan memperhatikan mutasi saldo dan kualitas piutangnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

H. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Selisih Kurs Belum Terealisasi atas Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain-Lain Penerusan Pinjaman yang Menggunakan Mata uang asing

1. Pengakuan

Pada akhir periode pelaporan, penyajian pada Neraca untuk nilai saldo (*outstanding*) piutang lainnya penerusan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam mata uang rupiah.

Penyajian piutang lainnya penerusan pinjaman terkait dengan bunga penerusan pinjaman dapat dimungkinkan untuk mengakibatkan adanya selisih kurs penjabaran ke rupiah dengan memperhatikan antara kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal jatuh tempo bunga terakhir tiap penerusan pinjaman dan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Sedangkan piutang denda dan biaya lain-lain penerusan pinjaman dalam bentuk mata uang asing tidak ada pengakuan selisih kurs, dan hanya dijabarkan saja nilai saldo (*outstanding*) mata uang asing piutangnya ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

2. Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan

Selisih kurs belum terealisasi diidentifikasi untuk setiap perjanjian penerusan pinjaman atau buku pembantu piutang bunga yang menggunakan mata uang asing, dan dihitung dengan cara mengalikan nilai saldo (*outstanding*) mata uang asing piutang bunga dengan selisih perhitungan antara kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal jatuh tempo bunga terakhir dan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

Nilai buku piutang bunga penerusan pinjaman merupakan saldo hasil penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah atas transaksi pengakuan dan pengukuran piutang bunga penerusan pinjaman.

Nilai buku piutang bunga penerusan pinjaman merupakan saldo hasil penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah atas transaksi pengakuan dan pengukuran piutang bunga penerusan pinjaman.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Hasil perhitungan selisih kurs disajikan sebagai pendapatan atau beban selisih kurs yang belum terealisasi dan mempengaruhi nilai saldo piutang bunga penerusan pinjaman dalam mata uang rupiah.

Nilai selisih kurs belum terealisasi dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi apabila nilai buku piutang bunga penerusan pinjaman dalam mata uang rupiah lebih kecil daripada nilai rupiah hasil penjabaran saldo (*outstanding*) piutang bunga penerusan pinjaman yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Sebaliknya, dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi apabila nilai buku piutang bunga penerusan pinjaman dalam mata uang rupiah lebih besar daripada nilai Rupiah hasil penjabaran saldo (*outstanding*) piutang bunga penerusan pinjaman yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Pendapatan dan beban selisih kurs belum terealisasi disajikan pada LO.

Nilai selisih kurs belum terealisasi dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi apabila kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal terakhir jatuh tempo bunga lebih kecil daripada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Sebaliknya, dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi apabila kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal jatuh tempo bunga terakhir lebih besar daripada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Pendapatan dan beban selisih kurs belum terealisasi disajikan pada LO.

Pendapatan dan beban selisih kurs belum terealisasi dijelaskan secara memadai pada CaLK dengan mempertimbangkan informasi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal jatuh tempo bunga terakhir dan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dan cara perhitungan selisih kurs belum terealisasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

I. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Cicilan dan Pelunasan/
Pengembalian Pokok Penerusan Pinjaman

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pelunasan atau pengembalian penerusan pinjaman secara tunai diakui pada saat kas telah diterima di rekening kas negara. Pelunasan atau pengembalian penerusan pinjaman secara tunai diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen setoran yang telah tervalidasi dan/atau memperhatikan verifikasi dan rekonsiliasi atas rekening koran dari Bank Indonesia.

Dalam hal pelunasan penerusan pinjaman secara non tunai atau dilakukan konversi piutangnya, diakui pada saat tanggal efektif. Pelunasan non tunai tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen atau perjanjian yang sah sebagai dasar pembayaran atau pelunasan piutang penerusan pinjaman.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Pelunasan atau pengembalian penerusan pinjaman secara tunai mengurangi nilai saldo (*outstanding*) piutang penerusan pinjaman pada Neraca, serta disajikan pada LRA sebagai penerimaan pembiayaan penerusan pinjaman. Sedangkan pelunasan atau pengembalian penerusan pinjaman secara non tunai mengurangi nilai saldo (*outstanding*) piutang penerusan pinjaman dan menambah nilai aset non kas yang mempengaruhinya pada Neraca.

Dalam hal pelunasan atau penyelesaian piutang penerusan pinjaman jumlah pembayaran yang diterima tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*), selain penyesuaian nilai piutang penerusan pinjaman yang terlunasi dan akun yang mempengaruhinya, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan secara memadai pada CaLK.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

J. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pelunasan Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain-Lain Penerusan Pinjaman

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pelunasan piutang lainnya penerusan pinjaman (berupa bunga, denda dan/atau biaya lain-lain penerusan pinjaman) pada tanggal yang sama dengan tanggal jatuh tempo atau setelahnya, diakui pada saat kas telah diterima di rekening kas negara. Pelunasan atau pembayaran oleh penerima penerusan pinjaman atas bunga, denda, dan/atau biaya lain-lain penerusan pinjaman diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen sumber setoran ke rekening kas negara yang telah tervalidasi dan/atau memperhatikan verifikasi dan rekonsiliasi atas rekening koran Bank Indonesia.

Dalam hal piutang lainnya penerusan pinjaman terselesaikan secara non kas atau dilakukan konversi piutangnya sebagai bagian dari restrukturisasi piutang penerusan pinjaman, diakui pada saat tanggal efektif dokumen atau perjanjian yang sah. Piutang lainnya penerusan pinjaman terselesaikan secara non kas diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen atau perjanjian yang sah.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Pelunasan piutang lainnya penerusan pinjaman secara tunai kas disajikan sebagai pendapatan bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman pada LRA dan mengurangi nilai saldo (*outstanding*) piutang lainnya penerusan pinjaman pada Neraca. Sedangkan pelunasan piutang lainnya penerusan pinjaman secara non tunai disajikan dengan melakukan reklasifikasi yang mengurangi nilai saldo (*outstanding*) piutang lainnya penerusan pinjaman dan menambah nilai akun aset non kas yang mempengaruhinya pada Neraca.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BAB IV

JURNAL STANDAR TRANSAKSI PENERUSAN PINJAMAN

A. Jurnal Saldo Awal Migrasi

Pencatatan saldo piutang penerusan pinjaman sebagai saldo awal pertama kali migrasi dari basis “Kas Menuju Akrual” ke basis “Akrual” dilakukan oleh UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk membukukan migrasi saldo awal piutang penerusan pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI)/Rekening Dana Pembangunan (RDP) kepada penerima penerusan pinjaman yang diestimasikan dilunasi lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan digunakan jurnal untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Debet: 153XXX Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 391XXX	Ekuitas

2. Untuk membukukan migrasi saldo awal penyisihan piutang tidak tertagih – piutang jangka panjang penerusan pinjaman – RDI/RDP kepada penerima penerusan pinjaman digunakan jurnal untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Debet: 391XXX Ekuitas	XXXXXX
Kredit: 156XXX Penyisihan Piutang Jangka Panjang	XXXXXX

3. Untuk membukukan migrasi saldo awal piutang penerusan pinjaman – RDI/RDP kepada penerima penerusan pinjaman yang diestimasikan dilunasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan digunakan jurnal untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Debet: 1155XX Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 391XXX	Ekuitas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

4. Untuk membukukan migrasi saldo awal penyisihan piutang tidak tertagih – piutang jangka panjang penerusan pinjaman – RDI/RDP kepada penerima penerusan pinjaman digunakan jurnal untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Debet: 391XXX Ekuitas	XXXXXX
Kredit: 116XXX Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Penerusan Pinjaman	XXXXXX

5. Untuk membukukan migrasi saldo awal piutang lainnya penerusan pinjaman berupa piutang bunga dan piutang denda dari RDI/RDP digunakan jurnal untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Debet: 1155XX Piutang Lainnya Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 391XXX Ekuitas	XXXXXX

6. Untuk membukukan migrasi saldo awal penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga/denda dari RDI/RDP digunakan jurnal untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Debet: 391XXX Ekuitas	XXXXXX
Kredit: 116XXX Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Penerusan Pinjaman	XXXXXX

B. jurnal Anggaran

Transaksi tahun berjalan penerusan pinjaman merupakan transaksi penerusan pinjaman yang diklasifikasikan sebagai realisasi pembiayaan yang pada saat bersamaan mengakibatkan besarnya pengakuan Pemerintah atas piutang penerusan pinjaman. Transaksi pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, guna menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan transaksi baru atas pengakuan piutang penerusan pinjaman tidak lepas dari transaksi anggaran dan realisasi pengeluaran/pembiayaan kepada penerima penerusan pinjaman. Dan untuk dapat melakukan realisasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

pengeluaran/pembiayaan pada tahun anggaran berjalan diperlukan dokumen dasar pembayaran yang dituangkan dalam DIPA.

Jurnal untuk mencatat alokasi anggaran berdasarkan DIPA penerusan pinjaman menggunakan pembukaan tunggal (*single entry*) karena DIPA disusun berdasarkan basis kas sebagai berikut:

1. Estimasi penerimaan dan penerimaan pembiayaan:

Debet:			
Kredit:	715XXX	Est. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	XXXXXX
	425XXX	Pendapatan Lainnya	XXXXXX

2. Alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan:

Debet:	725XXX	Alotmt. Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit:			

C. Jurnal Realisasi Penerusan Pinjaman dan Piutang Penerusan Pinjaman

1. Pengakuan piutang penerusan pinjaman yang penarikannya dilakukan melalui tata cara rekening khusus dengan menggunakan dokumen SP2D.

a. Pada saat terjadinya komitmen pengeluaran pembiayaan yang ditandai dengan tanggal efektif penarikan yang tertera pada perjanjian penerusan pinjaman, UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman melakukan penjurnalan transaksi komitmen yang terposting dalam Buku Besar Akrual. Jurnal komitmen pengeluaran pembiayaan tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. Jurnal komitmen pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

Debet:	725XXX	Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit:	2XXXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	XXXXXX
	2XXXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	XXXXXX

b. Pada saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM penerusan pinjaman, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

diposting ke dalam Buku Besar Akrual dengan terlebih dahulu melakukan jurnal balik komitmen sebagai berikut:

- 1) Jurnal balik komitmen pengeluaran pemberian Penerusan Pinjaman:

Debet: 2XXXXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pemberian Dalam Negeri	XXXXXX
2XXXXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pemberian Luar Negeri	XXXXXX
Kredit: 725XXXX	Penerusan Pinjaman	XXXXXX

- 2) Jurnal resumen tagihan atas penarikan dana Penerusan Pinjaman:

Debet: 1531XX	Piutang Penerusan Pinjaman yang Belum Disesuaikan	XXXXXX
Kredit: 2121XX	Penerusan Pinjaman yang Masih Harus Dibayar	XXXXXX

- c. UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman mencatat realisasi pengeluaran pemberian penerusan pinjaman dan sekaligus pengakuan piutang penerusan pinjaman setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Jurnal untuk mencatat transaksi realisasi anggaran, pengeluaran pemberian dan piutang penerusan pinjaman berdasarkan dokumen sumber SPM/SP2D Pemberian Penerusan Pinjaman menggunakan akun untuk Buku Besar Akrual dan akun untuk Buku Besar Kas sebagai berikut:

- 1) Jurnal balik untuk terposting pada Buku Besar Akrual atas transaksi resumen tagihan penerusan pinjaman:

Debet: 2121XX	Penerusan Pinjaman yang Masih Harus Dibayar	XXXXXX
Kredit: 1531XX	Piutang Penerusan Pinjaman yang Belum Disesuaikan	XXXXXX

- 2) Jurnal untuk terposting pada Buku Besar Akrual yang mencatat pengakuan piutang penerusan pinjaman pada Neraca:

Debet: 1531XX	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 313XXXX	Ditegihkan ke Entitas Lain	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- 3) Jurnal untuk terposting pada Buku Besar Kas yang mencatat realisasi pemberian penerusan pinjaman pada LRA:

Debet: 725XXX Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 313XXX Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXXX

2. Pengakuan dan pencatatan piutang penerusan pinjaman yang penarikannya dilakukan melalui tata cara pemberian langsung, L/C atau pemberian pendahuluan dengan menggunakan dokumen sumber NoD.

- a. Pada saat terjadinya komitmen pengeluaran pemberian yang ditandai dengan tanggal efektif penarikan yang tertera pada perjanjian penerusan pinjaman, UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman melakukan penjurnalans transaksi komitmen yang terposting dalam Buku Besar Akrual. Jurnal komitmen pengeluaran pemberian tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. Jurnal komitmen pengeluaran pemberian adalah sebagai berikut:

Debet: 725XXX Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 0XXXXX Dicadangkan untuk Pengeluaran Pemberian Dalam Negeri	XXXXXX
0XXXXX Dicadangkan untuk Pengeluaran Pemberian Luar Negeri	XXXXXX

- b. Pada saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pemberian penerusan pinjaman yang ditandai dengan dokumen SPP APD oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman dan APD/WA yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut diposting ke dalam Buku Besar Akrual dengan terlebih dahulu melakukan jurnal balik komitmen, sebagai berikut:

- 1) Jurnal balik komitmen pengeluaran pemberian penerusan pinjaman:

Debet: 2XXXXXX Dicadangkan untuk Pengeluaran Pemberian Dalam Negeri	XXXXXX
2XXXXXX Dicadangkan untuk Pengeluaran Pemberian Luar Negeri	XXXXXX
Kredit: 725XXX Penerusan Pinjaman	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- 2) Jurnal resume tagihan atas penarikan dana penerusan pinjaman berdasarkan APD/WA yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah:

Debet: 1531XX	Piutang Penerusan Pinjaman yang Belum Disesuaikan	XXXXXX
Kredit: 2121XX	Penerusan Pinjaman yang Masih Harus Dibayar	XXXXXX

- c. UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman mencatat pengakuan piutang penerusan pinjaman setelah menerima NoD yang diterbitkan oleh *lender* dan konfirmasi NoD dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dengan jurnal Buku Besar Akrual sebagai berikut:

- 1) Jurnal balik resume tagihan:

Debet: 2121XX	Penerusan Pinjaman yang Masih Harus Dibayar	XXXXXX
Kredit: 1531XX	Piutang Penerusan Pinjaman yang Belum Disesuaikan	XXXXXX

- 2) Jurnal pengakuan Piutang Penerusan Pinjaman untuk terposting pada Neraca:

Debet: 1531XX	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 313XXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXXX

- d. UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman mencatat realisasi pembiayaan Penerusan Pinjaman berdasarkan dokumen sumber Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) pembiayaan penerusan pinjaman yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dengan jurnal yang terposting pada Buku Besar Kas untuk menyajikan pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman pada LRA sebagai berikut:

Debet: 725XXX	Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 313XXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

3. Pelunasan atas cicilan pokok penerusan pinjaman dari penerima penerusan pinjaman pada tahun anggaran berjalan.

a. Pada saat terjadi pelunasan atas cicilan piutang penerusan pinjaman yang dibuktikan dengan adanya aliran masuk kas dan bukti penyetoran kas yang tervalidasi dan/atau memperhatikan verifikasi dan rekonsiliasi atas rekening koran dari Bank Indonesia, UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman melakukan jurnal transaksi penerimaan pembiayaan dan sekaligus mengakui pengurangan nilai piutang penerusan pinjaman pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

1) Jurnal untuk Buku Besar Akrual

Debet: 313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXXX
Kredit: 1531XX	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	XXXXXX

2) Jurnal untuk Buku Besar Kas

Debet: 313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXXX
Kredit: 7153XXX	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	XXXXXX

b. Dalam hal terjadi transaksi realisasi penerimaan pembiayaan penerusan pinjaman untuk perjanjian penerusan pinjaman sebelum tahun 2009, transaksi tersebut merupakan pelunasan piutang yang berkaitan dengan RDI/RDP. Pelunasan dimaksud dibuktikan dengan adanya aliran masuk kas dan bukti penyetoran kas yang tervalidasi dan/atau memperhatikan verifikasi dan rekonsiliasi atas rekening koran dari Bank Indonesia. UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman melakukan jurnal transaksi penerimaan pembiayaan dan sekaligus mengakui pengurangan nilai piutang penerusan pinjaman pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

1) Jurnal untuk Buku Besar Akrual:

Debet: 313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXXX
Kredit: 1531XX	Aset Lainnya RDI/RDP	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

2) Jurnal untuk Buku Besar Kas:

Debet: 313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXXX
Kredit: 715XXX	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	XXXXXX

D. Jurnal Pendapatan dan Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain-Lain Penerusan Pinjaman

Dalam rangka melaksanakan perjanjian penerusan pinjaman, Pemerintah dapat memperoleh pendapatan berupa bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal pendapatan bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman tidak segera dibayar pada tanggal jatuh tempo, Pemerintah mengakuinya sebagai piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman.

1. Pendapatan bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman yang telah jatuh tempo pada tahun anggaran berjalan dan segera dilakukan pelunasan oleh penerima penerusan pinjaman pada tahun anggaran berjalan yang sama dan telah masuk/diterima oleh Rekening Kas Negara, merupakan realisasi dan pengakuan pendapatan tahun anggaran berjalan. Jurnal yang diposting pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

a. Buku Besar Akrual

- 1) Pengakuan piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman pada tanggal jatuh tempo

Debet: 1155XX	Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 423XXX	PNBP Lainnya – Bunga/Denda/ Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	XXXXXX

- 2) Penghapusan piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman pada saat pelunasan secara kas masuk rekening kas negara

Debet: 313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXXX
Kredit: 1155XX	Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- b. Buku Besar Kas, yang dicatat pada saat pelunasan piutang secara kas masuk rekening kas negara

Debet: 313XXX Diterima dari Entitas Lain	XXXXXX
Kredit 423XXX PNBP Lainnya - Bunga/Denda/ Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	XXXXXX

2. Pendapatan bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman yang telah jatuh tempo pada tahun anggaran berjalan, namun belum dilakukan pelunasan oleh penerima penerusan pinjaman sampai dengan akhir periode pelaporan tahun anggaran berjalan yang sama, UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman melakukan pengakuan piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman. Jurnal yang diposting hanya pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:

- a. Piutang yang berkaitan dengan bunga yang diakui pada tanggal jatuh tempo bunga berdasarkan surat tagihan bunga jatuh tempo:

Debet: 1155XX Piutang Bunga Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit 423XXX PNBP Lainnya - Bunga Penerusan Pinjaman	XXXXXX

- b. Piutang yang berkaitan dengan pendapatan bunga berjalan (akrual) pada tanggal pelaporan pada Neraca dilakukan jurnal penyesuaian akrual:

Debet: 1431XX Pendapatan PNBP yang Masih Harus Diterima	XXXXXX
Kredit 423XXX PNBP Lainnya - Bunga Penerusan Pinjaman	XXXXXX

- c. Piutang bunga berjalan (akrual) pada awal tahun anggaran berikutnya pada Neraca dilakukan jurnal balik:

Debet: 423XXX PNBP Lainnya - Bunga Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit 1431XX Pendapatan PNBP yang Masih Harus Diterima	XXXXXX

- d. Piutang yang berkaitan dengan pendapatan denda dan biaya lain-lain penerusan pinjaman pada tanggal pelaporan pada Neraca dilakukan jurnal penyesuaian berdasarkan surat tagihan denda dan biaya lain-lain penerusan pinjaman:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Debet: 1155XX	Piutang Denda/Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 423XXX	Pendapatan Denda/Biaya Lain- Lain Penerusan Pinjaman	XXXXXX

3. Pelunasan piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman pada tahun anggaran berikutnya diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara berdasarkan bukti penyetoran kas yang tervalidasi dan/atau memperhatikan verifikasi dan rekonsiliasi atas rekening koran dari Bank Indonesia. UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman melakukan jurnal yang diposting pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:
- a. Buku Besar Akrual:

Debet: 313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXXX
Kredit: 1155XX	Piutang Bunga/Denda/ Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	XXXXXX

- b. Buku Besar Kas:

Debet: 313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXXX
Kredit: 423XXX	PNBP Lainnya	XXXXXX

- E. Jurnal Transaksi Selisih Kurs Belum Terealisasi atas Piutang Penerusan Pinjaman, Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain-Lain Penerusan Pinjaman dalam Mata uang asing

Dalam hal piutang penerusan pinjaman menggunakan mata uang asing, penyajian nilai *outstanding* piutang penerusan pinjaman dan piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman pada Neraca pada akhir periode Laporan Keuangan dimungkinkan untuk terjadi selisih perhitungan nilai kurs yang berdampak pada pengakuan pendapatan atau beban selisih kurs yang belum terealisasi, serta pengaruh terhadap kenaikan/penurunan nilai *outstanding* piutangnya. Jurnal yang digunakan untuk mengakui dan posting hanya untuk Buku Besar Akrual, sebagai berikut:

1. Keuntungan selisih kurs belum terealisasi bagian lancar piutang penerusan pinjaman dilakukan jurnal penyesuaian:

Debet: 115XXX	Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 491XXX	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi - LO	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

2. Kerugian selisih kurs belum terealisasi bagian lancar piutang penerusan pinjaman dilakukan jurnal penyesuaian:

Debet: 59XXXX	Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	XXXXXX
Kredit: 115XXX	Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	XXXXXX

3. Keuntungan selisih kurs belum terealisasi bagian jangka panjang piutang penerusan pinjaman dilakukan jurnal penyesuaian:

Debet: 153XXX	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 401XXX	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi + LO	XXXXXX

4. Kerugian selisih kurs belum terealisasi bagian jangka panjang piutang penerusan pinjaman dilakukan jurnal penyesuaian:

Debet: 59XXXX	Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	XXXXXX
Kredit: 153XXX	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	XXXXXX

F. Jurnal Reklasifikasi Bagian Lancar Piutang, dan Jurnal Penyesuaian Penyisihan Dan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian menyajikan piutang penerusan pinjaman dan piutang lainnya terkait penerusan pinjaman pada Laporan Keuangan, UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman melakukan reklasifikasi dan penyesuaian-penyesuaian piutang penerusan pinjaman dan piutang lainnya sebagai berikut:

1. Jurnal untuk posting Buku Besar Akrual pada saat reklasifikasi nilai piutang yang diperkirakan dapat dilunasi dalam jangka 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sebagai berikut:

Debet: 115XXX	Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 153XXX	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

2. Penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan pada piutang bagian lancar dan piutang jangka panjang serta piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman atas perhitungan perkiraan penyisihan piutang tidak tertagih, memperhatikan nilai hasil penentuan penyisihan piutang tidak tertagih. Apabila hasil penentuan penyisihan piutang tidak tertagih lebih besar dari saldo catatan buku besar penyisihan piutang tidak tertagih, maka selisihnya dijurnal untuk posting Buku Besar Akrual sebagai berikut:

- a) Penyisihan piutang jangka panjang tidak tertagih

Debet: 5942XX	Beban Penyisihan Piutang Penerusan XXXXX
	Pinjaman Tidak Tertagih

Kredit: 1565XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXXXXX
----------------	-----------------------------------	--------

- b) Penyisihan bagian lancar piutang tidak tertagih

Debet: 5942XX	Beban Penyisihan Piutang Penerusan XXXXX
	Pinjaman Tidak Tertagih

Kredit: 1565XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXXXXX
----------------	-----------------------------------	--------

- c) Penyisihan piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman tidak tertagih

Debet: 5942XX	Beban Penyisihan Piutang Lainnya XXXXX
---------------	--

Kredit: 1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXXXXX
	– Piutang Bunga/Denda/Biaya	
	Lain-lain Penerusan Pinjaman	

3. Dalam hal perhitungan perkiraan penyisihan piutang tidak tertagih menunjukkan nilai hasil penentuan penyisihan piutang tidak tertagih lebih kecil dari saldo catatan buku besar penyisihan piutang tidak tertagih, maka selisihnya dijurnal untuk posting Buku Besar Akrual sebagai berikut:

- a) Penyisihan piutang jangka panjang tidak tertagih

Debet: 1565XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih XXXXX
---------------	---

Kredit: 5942XX	Beban Penyisihan Piutang Penerusan Pinjaman Tidak Tertagih XXXXXX
----------------	---



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- b) Penyisihan bagian lancar piutang tidak tertagih

Debet:	1565XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXXXXX
Kredit:	5942XX	Beban Penyisihan Piutang Penerusan Pinjaman Tidak Tertagih	XXXXXX

- c) Penyisihan piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman tidak tertagih

Debet:	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bunga/Denda Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit:	5942XX	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	XXXXXX

G. Jurnal Penghapusan Piutang Pokok, Bunga, Denda, dan Biaya Lain-Lain Penerusan Pinjaman

Jurnal yang digunakan untuk diposting pada Buku Besar Akrual terkait pencatatan dan penyesuaian dalam rangka keputusan penghapusan sesuai ketentuan piutang negara terhadap piutang pokok, bunga, denda, dan biaya lain-lain penerusan pinjaman sebagai berikut:

1. Penyesuaian atas penghapusan piutang pokok penerusan pinjaman bagian jangka panjang:

Debet:	1165XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXXXXX
Kredit:	153XXX	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	XXXXXX

2. Penyesuaian atas penghapusan piutang pokok penerusan pinjaman bagian lancar piutang:

Debet:	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit:	115XXX	Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	XXXXXX

3. Penyesuaian atas penghapusan piutang bunga/denda/biaya lain-lain penerusan pinjaman:

Debet:	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain-lain penerusan pinjaman	XXXXXX
Kredit:	1155XX	Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

H. Jurnal Reklasifikasi Piutang Penerusan Pinjaman Menjadi Penyertaan Modal Pemerintah

Dalam hal pelunasan atau penghapusan pokok piutang penerusan pinjaman beserta piutang lainnya penerusan pinjaman dilakukan dengan melakukan konversi menjadi aset berbentuk penyertaan modal Pemerintah sesuai dengan perjanjian restrukturisasi piutang penerusan pinjaman, jurnal yang digunakan untuk diposting pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:

1. Jurnal penghapusan piutang penerusan pinjaman beserta piutang lainnya penerusan pinjaman:

Debet: 1565XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXXXXX
1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	XXXXXX
Kredit: 155XXX	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	XXXXXX
115XXX	Ragam Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	XXXXXX
115XXX	Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain- lain Penerusan Pinjaman	XXXXXX

2. Jurnal pengakuan penyertaan modal Pemerintah atas konversi piutang:

Debet: 122XXX	Penyertaan Modal Pemerintah	XXXXXX
Kredit: 391XXX	Ekuivalen	XXXXXX

I. Jurnal Penutup

Jurnal penutup penerusan pinjaman dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal penutup yang digunakan diposting untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

1. Jurnal penutup pendapatan:

- a. Buku Besar Akrual untuk mencatat penutupan Pendapatan - LO ke surplus/defisit - LO:

Debet: 423XXX	PNBP Lainnya	XXXXXX
Kredit: 391112	Surplus/Defisit LO	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

b. Buku Besar Kas:

Tidak ada jurnal penutup pendapatan LRA yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman karena yang melaksanakan jurnal penutup pendapatan LRA adalah Kuasa BUN.

2. Jurnal penutup beban/belanja:

a. Buku Besar Akrual untuk mencatat penutupan beban ke surplus/defisit - LO:

Debet: 391112 Surplus/Defisit-LO	XXXXXX
Kredit: 591111 Beban Penyisihan Piutang Penerusan Pinjaman Tidak Tertagih	XXXXXX
591111 Beban Selisih Kurs yang Belum Tercantasi	XXXXXX

b. Buku Besar Kas

Tidak ada jurnal penutup belanja yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman karena yang melaksanakan jurnal penutup belanja adalah Kuasa BUN.

3. Jurnal penutup penerimaan/pengeluaran pembiayaan:

Tidak ada jurnal penutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman karena yang melaksanakan jurnal penutup penerimaan/pengeluaran pembiayaan adalah Kuasa BUN.

4. Jurnal penutup surplus/defisit - LO:

a. Buku Besar Akrual Surplus LO untuk ditutup ke Sisa Lebih Penggunaan Anggaran/Sisa Kurang Penggunaan Anggaran:

Debet: 391112 Surplus/Defisit-LO	XXXXXX
Kredit: 391111 Ekuitas	XXXXXX

b. Buku Besar Akrual Defisit LO untuk ditutup ke SiLPA/SiKPA:

Debet: 391111 Ekuitas	XXXXXX
Kredit: 391112 Surplus/Defisit-LO	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

BAB V

LAPORAN KEUANGAN PENERUSAN PINJAMAN

A. Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman Bertujuan Umum

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Laporan Keuangan Pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan penerusan pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Sistem Manajemen Investasi menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai rujukan penyusunan SAPPP.

Selain penyusunan Laporan Keuangan bertujuan umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi dimungkinkan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk menghasilkan laporan penerusan pinjaman dengan tujuan khusus tersebut adalah *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS). Aplikasi DMFAS ini merupakan sistem pendukung (*supporting system*) yang dapat menghasilkan laporan tambahan terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah. Bila diperlukan, DMFAS dapat dipakai untuk menghasilkan laporan piutang yang lebih terinci sebagai pelengkap Laporan Keuangan Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

B. Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dapat dibedakan berdasarkan tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Laporan Keuangan penerusan pinjaman terdiri dari:

1. Laporan Keuangan penerusan pinjaman untuk tujuan umum terdiri dari:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
2. Laporan manajerial penerusan pinjaman untuk tujuan khusus berupa laporan pendukung terdiri dari:
 - a. analisis kualitas piutang; dan
 - b. rekapitulasi daftar posisi/hak tagih piutang.

Laporan Keuangan penerusan pinjaman ditandatangani oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan penerusan pinjaman yang dituangkan ke dalam bentuk pernyataan tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawab Laporan Keuangan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman. Sedangkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman, pernyataan tanggung jawab ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Format pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Penerusan Pinjaman yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal

Direktur Sistem Manajemen Investasi,

Tanda tangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Format pernyataan tanggung jawab tingkat UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan Penerusan Pinjaman yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Tanda tangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

C. Laporan Realisasi Anggaran

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas yaitu adanya kejadian/transaksi aliran kas masuk untuk keuntungan kas negara dan aliran kas keluar yang membebani rekening kas umum negara.

Berikut ilustrasi format LRA dan pos-pos terkait transaksi penerusan pinjaman:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran	% Real. Angg.
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.1	PENERIMAAN NEGARA				
A.1.a	Penerimaan Perpajakan				
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak				
A.2	HIBAH				
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1 + A.2)				
B	BELANJA NEGARA				
B.1	Belanja ...				
	JUMLAH BELANJA NEGARA				
C	PEMBIAYAAN				
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri				
C.1.2	Non Perbankan Dalam Negeri				
C.2	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
C.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri				
C.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

D. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang ada pada Neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan penerusan pinjaman yang diakui dan diukur berdasarkan basis akrual. Ilustrasi format Neraca BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut:

NERACA
BA BUN PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN
PER 31 DESEMBER 20X1

NO	URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/(PENURUNAN)	
		20x1	20x0	JUMLAH	%
A	ASET				
A.1	Aset Lancar				
A.1.1	Piutang				
A.1.1.1	Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
A.1.1.2	Piutang Lainnya Penerusan Pinjaman	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Aset Lancar	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
A.2	Aset Tetap				
...	...	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Aset Tetap	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
A.3	Piutang Jangka Panjang				
A.3.1	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Piutang Jangka Panjang	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
A.4	Aset Lainnya				
A.4.1	Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Aset	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
B	KEWAJIBAN				
...	...	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Kewajiban	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
C	Ekuitas	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

E. Laporan Operasional

LO merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin dalam pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Ilustrasi format LO terkait transaksi dan kejadian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PERPAJAKAN	XXXXXX
D.1.2	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	XXXXXX
D.1.3	PENDAPATAN HIBAH	XXXXXX
	Jumlah Pendapatan Operasional	XXXXXX
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	Beban Pegawai	XXXXXX
D.2.2	Beban Persediaan	XXXXXX
D.2.3	Beban Jasa	XXXXXX
D.2.4	Beban Pemeliharaan	XXXXXX
D.2.5	Beban Perjalanan Dinas	XXXXXX
D.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	XXXXXX
D.2.7	Beban Bunga	XXXXXX
D.2.8	Beban Subsidi	XXXXXX
D.2.9	Beban Hibah	XXXXXX
D.2.10	Beban Bantuan Sosial	XXXXXX
D.2.11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXXXXX
D.2.12	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXXXX
D.2.13	Beban Transfer	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

	URAIAN	JUMLAH
D.2.14	Beban Lain-lain	XXXXXX
	Jumlah Beban Operasional	XXXXXX
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	XXXXXX
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	
D.3.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXXX
D.3.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXXX
	Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXXX
D.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.4.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXXX
D.4.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXXX
	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXXX
	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	XXXXXX
D.5	POS LUAR BIASA	
D.5.1	Pendapatan Luar Biasa	XXXXXX
D.5.2	Beban Luar Biasa	XXXXXX
	Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	XXXXXX
D.6	SURPLUS/DEFISIT – LO	XXXXXX

F. Laporan Perubahan Ekuitas

LPE merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyajikan paling kurang pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit - LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar-entitas dan ekuitas akhir. Ilustrasi format LPE BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

	URAIAN	JUMLAH
E.1	EKUITAS AWAL	XXXX
E.2	SURPLUS/DEFISIT – LO	XXXX
E.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	XXXX
E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	XXX
E.3.2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	XXX
E.3.3	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	XXX
E.3.4	Lain-lain	XXX
E.4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	XXXX
E.5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	XXXX
E.6	EKUITAS AKHIR	XXXXXX

G. Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dilanjutkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar, misalnya komitmen-komitmen terkait kegiatan penerusan pinjaman.

CaLK BA BUN Penerusan Pinjaman mengungkapkan informasi antara lain:

- a. penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LRA;
- b. penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada Neraca;
- c. penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LO;
- d. penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LPE;
- e. penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan penerusan pinjaman;
- f. jumlah saldo piutang penerusan pinjaman dan realisasi penerusan pinjaman;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- g. jumlah saldo piutang berdasarkan umur piutang;
- h. restrukturisasi piutang (terkait dengan perkembangan penyelesaian restrukturisasi); dan
- i. jumlah tunggakan piutang berdasarkan peminjam.

Ilustrasi format struktur CaLK entitas akuntansi dan pelaporan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Penjelasan Umum
 - A.1. Dasar Hukum
 - A.2. Profil dan Kebijakan Teknis
 - A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
 - A.4. Kebijakan Akuntansi
- B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
 - B.2. Belanja Negara
- C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.2. Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.6. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Operasional
 - D.2. Beban Operasional
 - D.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
 - D.4. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Surplus/Defisit LO
 - E.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3. Transaksi antar Entitas
- F. Pengungkapan Penting Lainnya
 - F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.5. Pengungkapan Lain-lain



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

H. Laporan Pendukung – Analisis Kualitas Piutang

Analisis kualitas piutang merupakan informasi pendukung untuk menjelaskan uraian piutang pada CaLK berupa rekapitulasi kualitas piutang dengan memperhatikan klasifikasi kualitas piutang penerusan pinjaman yang *outstanding*.

Ilustrasi rekapitulasi kualitas piutang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Penerima Penerusan Pinjaman	Jumlah Penerusan Pinjaman <i>Outstanding</i> Berdasarkan Kualitas Piutang					Jumlah Penerusan Pinjaman <i>Outstanding</i>
		Lancar	Dalam Perhatian	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		Blm Jatuh Tempo	≤ 6 Bulan	$6 < n \leq 12$ Bulan	$12 < n \leq 18$ Bulan	> 18 Bulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BUMN	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	BUMD	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pemda	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Penerima Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Keseluruhan Penerusan Pinjaman <i>Outstanding</i>						xxxxxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

BAB VI

PENUTUP

Modul SAPPP merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan anggaran penerusan pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam PP 71/2010. Penyusunan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan anggaran penerusan pinjaman.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dengan rancangan Sistem Aplikasi Penerusan Pinjaman yang komprehensif sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



